

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan. Dewasa ini, masyarakat menuntut kecepatan dan kemudahan seiring dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Bank menawarkan berbagai layanan yang mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Namun masih banyak juga masyarakat yang tidak menggunakan jasa perbankan. Sebagian besar masyarakat tidak menggunakan jasa perbankan karena beberapa faktor. Salah satu diantara faktor tersebut adalah keraguan masyarakat terhadap sistem yang selama ini diterapkan oleh perbankan konvensional mengenai adanya bunga bank. Sebagian masyarakat mempersoalkan tentang keberadaan bunga bank sebagai riba yang selama ini dilarang oleh agama islam.

Bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah.<sup>1</sup>

Perbankan syari'ah juga merupakan perluasan jasa bagi masyarakat yang membutuhkan dana dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada system bunga, melainkan atas prinsip syari'ah. Salah satu faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syari'ah adalah pola ketertarikan masyarakat

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bnak Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.1

terhadap budaya menyimpan uang dalam bentuk investasi. Masyarakat yang memiliki ketertarikan menyimpan uangnya di bank, pada dasarnya mengharapkan keamanan dana dan atau untuk mendapatkan keuntungan (nisbah bagi hasil) pada bank syari'ah. Oleh sebab itu, bank syari'ah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil sebagai dasar penentuan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada perbankan syariah. Riba atau bunga diharamkan karena riba bermakna ziyadah atau tambahan. Seperti yang dijelaskan pada Surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988) Hal 47

Keberadaan perbankan syariah di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah adanya paket deregulasi, yaitu yang berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang direvisi dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank syariah. Dengan demikian bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil.<sup>3</sup>

Kemudian seiring pesatnya pertumbuhan perbankan syari'ah di Indonesia, maka pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang khusus mengatur tentang perbankan syari'ah yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah.

Berdirinya bank syari'ah memiliki peran penting dalam memberikan layanan jasa keuangan dengan prinsip islam kepada masyarakat, bukan berarti kegiatan operasionalnya tidak memperoleh laba. Laba yang dilaporkan dalam periode tertentu pada laporan keuangan dianggap sebagai alat ukur utama kinerja perusahaan termasuk perbankan syariah. Oleh sebab itu bank syari'ah harus aktif dalam mencari sumber-sumber dari mana mereka bisa memperolehnya. Bank syari'ah yang mampu bertahan sudah bisa dipastikan memiliki stabilitas laba yang baik. Namun untuk mengukur kinerja perusahaan yang kompleks seperti perbankan dibutuhkan alat ukur yang lebih baik yaitu profitabilitas. Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan memanfaatkan aset maupun modal yang dimiliki sehingga diketahui apakah operasional perusahaan telah berjalan secara efisien.

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah...*, hal. 4

Banyak penelitian yang mengukur tingkat profitabilitas perusahaan dengan menggunakan indikator *Return on Equity* (ROE), *Return on Asset* (ROA), ataupun *Net Interest Margin* (NIM). Dari ketiga indikator profitabilitas tersebut ROA merupakan pengukuran yang terbaik. *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena OJK sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.<sup>4</sup>

Tingkat profitabilitas yang berubah-ubah bisa disebabkan oleh banyak hal seperti permodalan, solvabilitas, kualitas aset, manajemen aset dan beban operasional. Faktor-faktor tersebut berfokus pada internal perusahaan, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh keputusan manajemen bank ataupun objektif dari suatu kebijakan perbankan.<sup>5</sup>

Manajemen bank dapat menggunakan rasio keuangan pada laporan keuangan untuk menggambarkan pencapaian kinerja dan kondisi bank pada suatu periode serta memberikan informasi untuk pengambilan keputusan masa depan yang tepat. Jika kinerja manajemen buruk dan tidak berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola faktor internal tersebut maka dapat menyebabkan menurunnya profitabilitas.

---

<sup>4</sup> Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 118

<sup>5</sup> Hidayatullah Aziz Muhammad, *Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, 2017, dalam <http://undip.co.id>, diakses pada tanggal 13 Mei 2017

Profitabilitas bank syariah yang dicerminkan dengan ROA, membuat manajemen harus seefektif menggunakan aset-aset yang dimiliki bank untuk menghasilkan profit yang maksimal agar tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik tercapai. Ukuran bank yang digambarkan dengan total aset dapat dijadikan kesempatan bank untuk memperoleh *profit*. Semakin besar total aset maka manajemen bank dapat memperluas operasioanal untuk memaksimalkan keuntungan karena aset sebagai sumber ekonomi yang dapat memberikan *benefit* di kemudian hari. Total aset yang besar tidak berarti menjamin bank akan memperoleh laba jika tidak diimbangi dengan manajemen aset yang baik. Salah satu fungsi bank dalam mengalokasikan dana nasabah kepada peminjam dana harus dilakukan dengan manajemen aset yang tepat.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas yang diperoleh maka kinerja perbankan juga semakin baik. Ketika laba semakin besar maka masyarakat juga akan berbondong bondong menabung di bank dan pada akhirnya pembiayaan yang dapat disalurkan juga semakin tinggi.

PT. Bank Central Asia (BCA) yang telah mempunyai nama dalam dunia perbankan di Indonesia. Melihat potensi perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, PT. Bank Central Asia (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional

Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank Central Asia Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.<sup>6</sup>

Berkembangnya bank syariah ditunjukkan dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. Mulai dari produk penghimpunan dana dan pembiayaan, produk tersebut yang berguna untuk kelancaran operasional bank syariah dalam menjalankan usahanya dan memperoleh laba. Dalam memaksimalkan profitabilitas operasional produk, Seperti pada produk penghimpunan dana (*funding*) diantaranya giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah nasabah bisa memperoleh bonus sesuai keinginan bank syariah sedangkan untuk tabungan mudharabah, baik nasabah maupun pihak bank bisa memperoleh bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Baik giro wadi'ah, tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah merupakan dana pihak ketiga yang diperoleh bank.

---

<sup>6</sup> Bank BCAS, <http://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/sejarah>

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh bank syari'ah berguna untuk kelancaran operasional bank syari'ah. Untuk menjalankan fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat, bank syari'ah dapat menghimpun dana pihak ketiga. Dalam penghimpunan dana masyarakat bank syari'ah memiliki teknik sendiri yang diantaranya dapat dimasukkan produk-produk bank konvensional seperti giro, tabungan, atau deposito dengan formulasi yang berbeda dengan cara bank konvensional, karena bank syari'ah tidak mengenal bunga.<sup>7</sup> DPK bank syari'ah bisa diperoleh dari produk-produk seperti giro wadi'ah, tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah.

Produk bank syari'ah baik giro wadi'ah, tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah, merupakan produk (*funding*) penghimpunan dana dari pihak ketiga. Dari produk funding tersebut bank syari'ah bisa memperoleh tambahan dana untuk operasionalnya mulai dari pembiayaan maupun investasi. Secara tidak langsung dana dari pihak ketiga tersebut, bila dimanfaatkan dengan baik tentunya akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syari'ah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik ini untuk dijadikan bahan penulisan dengan judul **“Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, dan Tabungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas PT. Bank Central Asia Syari'ah Periode 2011-2018”**.

---

<sup>7</sup> Institut Bankir Indonesia Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2001) hal. 58

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka terdapat rumusan masalah yaitu :

1. Apakah Giro Wadi'ah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)
2. Apakah Tabungan Wadi'ah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)
3. Apakah Tabungan Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)

## 1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini tidak dilakukan pada bank syariah secara keseluruhan yang ada di Indonesia tetapi hanya mengambil studi empiris pada Bank Central Asia Syari'ah.
2. Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Giro *wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah*, dan Tabungan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas (ROA).
3. Penelitian ini menggunakan laporan triwulan pada Bank Central Asia Syari'ah periode 2011-2018.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Giro Wadi'ah terhadap profitabilitas (ROA).
2. Untuk menguji pengaruh Tabungan Wadi'ah terhadap profitabilitas (ROA).
3. Untuk menguji pengaruh Tabungan Mudharabah terhadap profitabilitas (ROA).

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :



#### A. Bagi Lembaga

Memberikan informasi bagi pengelola Perbankan Syari'ah atau Lembaga Keuangan Syariah dalam usahanya meningkatkan kualitas kinerja dalam usaha mensosialisasikan Bank Syari'ah kepada masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

#### B. Bagi Penulis

Secara teoritis adalah sebagai media pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam dunia perbankan syari'ah sekaligus dapat memberikan tambahan pengalaman pada bidang tersebut dan dapat mengetahui segala aspek yang berhubungan dengan pembiayaan dan simpanan Bank Syari'ah.

#### C. Bagi Pihak Lain

Secara praktis, studi ini dapat menjadikan bahan informasi bagi masyarakat muslim agar lebih meyakinkan merasakan manfaat dari system syari'ah dan dapat menambah informasi khusus mengenai pembiayaan dan simpanan.